



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mentarjo No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Telp. / Fax 0730-624392, Website: [www.pagaralamkota.go.id](http://www.pagaralamkota.go.id)  
Kota Pagar Alam Kode Pos : 31551

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN DAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG**  
**PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, optimalisasi kinerja dan untuk terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu diatur pelaksanaan presensi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu dibentuk tim pembahas/perumus rancangan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Pelaksanaan Presensi

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pembahasan meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan pengkajian rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Tugas Sekretariat Tim Pembahasan meliputi:

- a. mengumpulkan data yang diperlukan Tim Pembahasan;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Pembahasan;
- c. menyiapkan perlengkapan Rapat; dan
- d. membuat Notulen Rapat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 AGOSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 59 Tahun 2021  
Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim  
Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota  
Tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di  
Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	KETUA	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	WAKIL KETUA	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; 2. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Pagar Alam; 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 59 Tahun 2021

Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA/WAKIL KETUA	Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</li><li>2. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</li><li>3. Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</li><li>4. Analisis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.</li></ol>

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001